



**LEMBARAN DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH**

**NOMOR : 31      TAHUN : 1984      SERI D      NO. 30**

---

**PERATURAN DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

**NOMOR : 4 TAHUN 1984**

**TENTANG**

**PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 1984/1985**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GOVERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

**Menimbang** : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1984/1985 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah (Diundangkan pada tanggal 4 Juli 1950) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 23 Pebruari 1984 Nomor 903/2293/SJ perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1984/1985 dan Pelaksanaan APBN Tahun 1984/1985 Departemen Dalam Negeri ;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 15 Pebruari 1984 Nomor 3 Tahun 1984 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah, Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 7 Juni 1978 Nomor 05/1/PAR-III/DPRD-Pem. 78-79 jo tanggal 27 Juli 1982 Nomor 01/PAR-I/DPRD-Pem. 82/82-83 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

- Mendengar** :
1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 16 sampai dengan 23 Maret 1984 ;
  2. Pembicaraan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah pada hari ini.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 1984/1985.

**Pasal 1**

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1984/1985 adalah sebesar Rp. 319.388.151.100,00

terdiri dari :

a. Pendapatan :

Rutin	Rp. 306.180.677.100,00	
Pembangunan	<u>Rp. 13.207.474.000,0</u>	
		Rp. 319.388.151.100,00

b. Belanja :

Rutin	Rp. 288.665.753.100,00	
Pembangunan	<u>Rp. 30.722.398.000,00</u>	
		Rp. 319.388.151.100,00

**Pasal 2**

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan :

Rutin Rp. 70.268.602.000,00  
Pembangunan Rp. 11.199.493.200,00

Rp. 81.468.095.200,00

b. Belanja :

Rutin Rp. 70.268.602.000,00  
Pembangunan Rp. 11.199.493.200,00

Rp. 81.468.095.200,00

b. Belanja :

Rutin Rp. 70.268.602.000,00  
Pembangunan Rp. 11.199.493.200,00

Rp. 81.468.095.200,00

**Pasal 3**

(1) Perincian dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dimuat dalam Lampiran-A.

(2) Perincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada Pasal 1, Pasal 2 dan ayat (1) Pasal ini dimuat dalam Lampiran A.I dan A.II \*

**Pasal 4**

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang, dan berlaku mulai tanggal 1 April 1984.

Ditetapkan di : Semarang.  
Pada tanggal : 31 Maret 1984.

---

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH  
K E T U A ,

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH

ttd.

ttd.

IR. SOEKORAHARDJO.

ISMAIL

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya tanggal 26 Mei 1984 No. 903.33 - 386.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 31 tanggal 8 Juni Tahun 1984 Seri D No. 30.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I  
Jawa Tengah,

ttd.

**Drs. SOENARTEDJO**  
NIP. 010021090

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 1984/1985**

LAMPIRAN : A

PENDAPATAN	JUMLAH	BELANJA	JUMLAH
<b>RUTIN :</b>	Rp.	<b>RUTIN :</b>	Rp.
1. Sisa Perhitungan Anggaran tahun yang lalu .....	U.P.	1. Belanja Pegawai.....	192.411.616.000
2. Pendapatan yang berasal dari Pemerintah dan/atau Instansi yang lebih tinggi .....	271.935.305.100	2. Belanja Barang.....	16.599.282.100
3. Pendapatan Asli Daerah sendiri :		3. Belanja Pemeliharaan.....	4.352.647.000
3.1. Pajak Daerah .....	Rp. 28.301.430.000	4. Belanja Perjalanan Dinas.....	1.273.442.000
3.2. Retribusi Daerah .....	Rp. 3.380.800.000	5. Belanja lain-lain.....	2.587.405.000
3.3. Bagian laba dari Perusahaan-perusahaan Daerah .....	Rp. 857.400.000	6. Angsuran pinjaman/hutang dan bunga.....	6.343.898.000
3.4. Penerimaan dari Dinas-dinas Daerah .....	Rp. 1.493.985.000	7. Belanja Penstun.....	6.343.898.000
3.5. Penerimaan lain-lain .....	Rp. 211.757.000	8. Ganjaran/Subsidi/Sumbangan kepada Daerah Bawahan.....	60.964.625.000
Pinjaman .....	34.245.372.000	9. Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain.....	3.207.441.000
		10. Pengeluaran tidak terangka.....	925.397.000
			288.666.753.100
<b>PEMBANGUNAN :</b>	U.P.	<b>PEMBANGUNAN :</b>	
1. Sisa lebih Perhitungan Anggaran tahun yang lalu .....	U.P.	1. Murni (18 Sektor).....	30.142.085.000
2. Pendapatan yang berasal dari Pemerintah dan/atau Instansi yang lebih tinggi .....	12.637.900.000	2. Subsidi Pembangunan kepada Daerah Bawahan.....	229.900.000
3. Pendapatan Asli Daerah sendiri .....	569.574.000	3. Pembayaran kembali pinjaman.....	350.413.000
Pinjaman .....	U.P.		
	13.207.474.000		
	<b>J U M L A H</b>		<b>J U M L A H</b>
	319.388.151.100		319.388.151.100

**CATATAN :**

Tabungan Daerah sebesar Rp. 17.514.924.000,00